

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jurnalisme *online* ialah kegiatan jurnalistik dimana mengelola fakta lalu disebarkan melalui jejaring internet. Jurnalisme online berkembang sangat pesat dari masa ke masa. Pada tahun 1990 ketika internet muncul pada wilayah Indonesia untuk pertama kalinya. Tahun 1994, muncul pertama kalinya suatu Media *online* berupa Tempo dan Republika. Kemudian disusul oleh *Detik.com* pada tahun 1998, saat itu *detik.com* satu-satunya media online tanpa kepemilikan media cetak.

Kini jurnalisme *online* semakin banyak digunakan oleh media dalam mengelola beritanya. Bukan hanya itu masyarakat Indonesia cenderung banyak mengakses media-media yang berbasis *online* untuk membaca informasi. Penggunaan jurnalisme online kian digemari oleh masyarakat karena mudah, cepat dan memberikan akses berinteraksi dengan pengguna lainnya. Isu kriminalitas menjadi informasi yang paling banyak dicari oleh masyarakat.

Kriminalitas atau kejahatan pada zaman sekarang semakin marak terjadi, kejahatan bisa di lakukan dimana saja oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal, bisa karena masalah perekonomian, keluarga atau dendam pribadi. Oleh karena itu kejahatan adalah salah satu bentuk masalah yang dialami manusia dalam kehidupan

bermasyarakatnya. Pada masa kini, salah satu kejahatan yang sering terjadi yakni kasus kekerasan seksual. Rentang periode 2012 - 2021 dengan kurun waktu 10 tahun, sesuai atas Catatan tahunan dari Komnas Perempuan, tercatat setidaknya terdapat laporan tindak kekerasan seksual sejumlah 49.762. Untuk periode 2022 tepatnya pada Januari sampai pada periode November, sebanyak 3.014 laporan atas kasus kekerasan seksual telah diterima Komnas Perempuan dimana dilaporkan atas kasus gender pada perempuan, tak terkecuali tindak kekerasan seksual pada komunitas/publik dimana sejumlah 860 kasus serta pada lingkungan lebih pribadi lagi sejumlah 899 kasus (Komnas Perempuan, 2022).

Hal lain yang dirasa pada zaman sekarang, semakin berkembangnya zaman semakin tinggi tingkat kriminalitasnya. Semua orang berharap bisa hidup rukun bersama sanak keluarganya. Namun, pada kehidupan yang sebenarnya apa yang diharapkan berbanding terbalik dengan kenyataannya. Dari sekian banyak berita yang beredar memberikan informasi banyak pelaku dari tindak kejahatan adalah sanak keluarganya sendiri. Informasi mengenai kriminalitas dari mulai pembunuhan hingga kejahatan asusila masih terdengar dalam bentuk berita, baik media online maupun cetak. Informasi mengenai sebab dari kriminalitas bisa didapatkan melalui berita. Dalam berita tersebut terdapat etika atau kode etik jurnalistik yang mengatur pemuatan berita untuk disebarluaskan ke masyarakat. Kode etik jurnalistik dengan berita merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan oleh wartawan.

Kode etik jurnalistik sangatlah berperan penting untuk seorang wartawan dalam menyajikan sebuah berita. Singkatnya *journalistic code of ethics* ialah suatu

wadah dalam mengatur etika atas profesi pada bidang kewartawanan. Hal ini dibuat guna memperkuat kualitas seorang wartawan agar dapat bekerja dengan profesional, tidak lalai dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya kode etik sudah di atur melalui Undang-Undang Tentang Pers No.40 tahun 1999 tepatnya pada pasal 7 ayat 2 dimana mengatakan jika jurnalis memiliki kode etik dan mentaatinya. Maka, para wartawan harus menerapkan kode etik saat menyajikan berita yang di buat olehnya. Selain itu jika wartawan melanggar kode etik maka wartawan tersebut juga melanggar undang-undang yang sudah di tetapkan. Kendati, demikian pada realitanya wartawan Indonesia semakin kurang dalam memperhatikan pelaksanaan atas kode etik yang telah diatur pada Undang undang Pers.

Pelaksanaan dari kode etik yang kurang diperhatikan menimbulkan pengingkaran yang melawan kode etik jurnalistik dimana dimuat dalam beberapa portal pemberitaan, khususnya pada berita kriminalitas. Pada tahun 2021 dewan pers mengatakan 620 pengaduan mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik. Pelanggaran tersebut secara dasarnya tentu mengingkari atas pasal 3 serta 1 tentang kode etik dari jurnalistik. Dari data tersebut membuktikan bahwa masih banyak wartawan atau lembaga pers belum profesional dalam menerapkan kode etik jurnalistik Hal ini membuat media kehilangan peran sebagai pemenuh atas hak dalam masyarakat guna mendapatkan keterangan data secara cermat tetapi terlihat menyalahgunakan demi kepentingan diri sendiri atau kepentingan lembaganya.

Dalam pemenuh atas hak dalam masyarakat guna mendapatkan keterangan data secara cermat, berimbang serta tak adanya unsur menghakimi, jurnalis

seharusnya menaati kode etik jurnalistik dimana telah tersesuaikan atas pasal 3 dimana berbunyi: “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan opini dan fakta yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Tak hanya itu, seorang wartawan juga harus meluhurkan suatu hak asasi dari tiap manusia salah satunya dalam menyajikan identitas korban dan pelaku sebagaimana yang dituangkan atas kode etik untuk jurnalistik dalam pasal 5 bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Pada Bulan Mei 2021 berita mengenai kasus kekerasan seksual di media *Detik.com* dengan judul “*Keji Anggota DPRD NasDem Remas Payudara Berujung Ditahan Polisi*”. Terdapat isi berita yang melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik, isi berita tersebut yakni “Keji betul ulah anggota DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jean Neonufa. Pria tersebut bertamu ke rumah kenalannya tapi justru melakukan pelecehan seksual”. Pelanggaran terkait mencampuradukkan fakta dan opini terdapat pada kata “Keji” yang dianggap menghakimi pelaku. Selain itu, nama pelaku disebut secara jelas, seharusnya wartawan tidak mempublikasikan identitas pelaku merujuk kepada asas praduga tidak bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari pihak pengadilan.

Dari fenomena di atas, terlihat bahwa penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan di media belum mencapai tingkat kesempurnaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pemberitaan mengenai kriminal, khususnya berita tentang kekerasan seksual yang dipublikasikan, menjadi

rentan terjadi pelanggaran karena berisikan banyak informasi yang berhubungan langsung dengan pelaku tindakan kriminal, seperti menyebutkan nama pelaku dan identitas lengkapnya, dan hal-hal sejenis.

Berita-berita yang dipublikasikan tersebut haruslah sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik yang ada. Setelah di amati pelanggaran tersebut dapat memberikan efek pada masyarakat seperti penggiringan opini publik atau bisa saja menjadi informasi bohong. Sebab, pada realitanya masyarakat lebih sering mengeluarkan opini berdasarkan informasi yang mereka terima. Oleh karena itu penerapan kode etik berpengaruh dalam sebaran informasi yang dimuat ke dalam berita.

Relevansi dari pemilihan topik penelitian tentang penerapan kode etik ini dengan program studi Ilmu komunikasi Jurnalistik tentu sangat relevan karena penerapan kode etik termasuk salah satu materi yang dipelajari dalam program studi jurnalistik. Kode etik atas jurnalistik juga mempunyai kaitan secara erat terhadap bagaimana mahasiswa jurnalistik sebagai calon jurnalis professional menerapkan kode etik atas suatu informasi yang dibuatnya.

Situs *Detik.com* ialah media secara *online* dimana serungnya akses dari masyarakat. Selain itu, *Detik.com* setiap harinya menyajikan berita terkini dan terbaru mengikuti persoalan-persoalan yang sedang hangat terjadi. Hal ini yang membuat *Detik.com* menarik perhatian masyarakat untuk mengakses beritanya. Pada tahun 2022 berdasarkan data ranking website *Semrush* dan *SimilarWeb* media online *Detik.com* berhasil masuk 10 besar media yang sering diakses. Maka dari itu

penulis memilih *Detik.com* sebagai subjek penelitian dalam penerapan kode etik jurnalistik.

Pada latar belakang atas permasalahan yang sudah dijelaskan, analisis yang dilakukan penting guna menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari kode etik jurnalistik atas kepenulisan dari pemberitaan atas tindak kriminalitas tentang kekerasan seksual yang terdapat pada *Detik.com*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini memberikan fokus atas kajian mengenai pelaksanaan dari kode etik dalam dunia jurnalistik terkait berita kriminal pada kasus kekerasan seksual yang ditemukan pada *Detik.com* edisi 2022. Berita kekerasan seksual yang di analisis adalah edisi bulan Januari hingga Maret 2022. Pada konteksnya kode etik dalam bidang jurnalistik dimana dijadikan pembatasan atas kajian ini berupa pasal 3 dan 5. Adapun pertanyaan yang dimunculkan di penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dalam berita kriminal kekerasan seksual *Detik.com* pada edisi Januari hingga Maret 2022?
2. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 5 dalam berita kriminal kekerasan seksual *Detik.com* pada edisi Januari hingga Maret 2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dalam menindaklanjuti terkait permasalahan yang terjadi, untuk itu tujuannya teruraikan seperti dibawah ini:

1. Agar bisa tahu dalam penerapan suatu Kode Etik Jurnalistik sesuai atas pasal 3 pada kepenulisan dari berita terkait tindak kriminalitas atas kekerasan seksual pada laman *Detikcom*.
2. Agar bisa tahu dalam penerapan suatu Kode Etik Jurnalistik sesuai atas pasal 5 pada kepenulisan dari berita terkait tindak kriminalitas atas kekerasan seksual pada laman *Detikcom*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademisi

Penelitian yang dilakukan di harapkan mampu memberikan tambahan dalam referensi di bidang jurnalistik khususnya untuk kode etik untuk pasal 5 dan 3 pada konten informasi di media sosial mengenai kriminalitas. Selain itu di harapkan penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan ilmu komunikasi terutama jurnalistik.

2. Secara praktis

Memiliki harapan bahwasanya penelitian yang dilakukan mampu menjadi sumber dari bacaan secara publik dan sumber bacaan untuk mahasiswa, terkhususnya pada mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Diperlukannya hasil akhir dari penelitian serupa dimana mendukung analisis itu sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini, berikut uraiannya :

1. Penelitian Penelitian yang berjudul "*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews dan Efek Pemberitaan pada Pembacanya*" ditulis oleh Eko Harry Susanto dan Rachel Yolanda Silalahi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Penelitian ini mengklarifikasi apakah berita tentang *Corona Virus* di *tribunnews.com* dimana telah disesuaikan atas kode etik pada bidang jurnalistik dimana telah diberlakukan dan apakah data itu dapat dijadikan berita secara sah dan bukan berita bohong yang bertentangan dengan pedoman tersebut. Metode yang digunakan, analisis isi dalam kaitannya dengan penerapan kode etik jurnalistik, merupakan titik persamaan penelitian terdahulu terhadap penelitian saat ini. Tentu saja dalam penelitian yang dilakukan saat ini terdapat pula perbedaan yakni meneliti isi berita mengenai kekerasan seksual.
2. Skripsi yang berjudul "*Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Di Detik.com*" ditulis oleh Khairunisa mahasiswa pada angkatan 2019 dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tepatnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Jurusan Jurnalistik. Melalui penelitiannya, ia menemukan bahwa meskipun *Detik.com* telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menerapkan kode etik bidang jurnalistik, tetapi masih didapati pelanggarannya. Meskipun ada kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu media yang diteliti, *Detik.com* ada juga perbedaannya. Jika penelitian

sebelumnya menganalisis semua bentuk berita kriminal, penelitian ini hanya menganalisis berita kriminal termasuk kekerasan seksual.

3. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Mengenai Berita Tentang Pemerkosaan Dan Pembunuhan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.Com*” ditulis oleh Nuraini mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Jurnalistik. Hasil akhir analisis menjelaskan bahwasanya didapati masih banyak pengingkaran atas kode etik pada berita dari kriminalitas pada media tersebut. Penelitian yang sudah ada dahulu mempunyai suatu persamaan terhadap penelitian yang dilakukan ini, persamaan itu didapati untuk objek dari penelitiannya berupa isi atas pemberitaan dalam topik kriminalitas sedangkan terdapat pula pembeda berupa pendekatan dimana dipakai dalam penelitian yang dilakukan ini berupa kualitatif sedangkan untuk penelitian dari Nuraini berlatarkan kuantitatif.
4. Skripsi yang berjudul “*Analisis Berita Kriminal Pada Surat Kabar Harian Seru Jambi*” ditulis oleh Devi Candra Mahasiswa Jurusan komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Ilmu Jurnalistik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018, Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pemberitaan surat kabar harian Seru Jambi mengenai kejahatan penyalahgunaan narkoba telah sesuai dengan standar dan pedoman penulisan berita. Meskipun penelitian ini sama-sama menilai isi berita kriminal, analisis penelitian ini terbatas pada berita kriminal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, sedangkan

penelitian yang dilakukan saat ini meneliti semua berita kriminal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

5. Penelitian yang berjudul "*Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.i*" ditulis oleh Riesma Winora, Abie Besman, dan Dadang Rahmat Hidayat dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Hasil akhir analisis menjelaskan bahwasanya Infobekasi.co.id sudah berupaya untuk mengadopsi kode etik dalam jurnalistik untuk penjagaan atas reputasi dari media, sementara ada juga komponen, terutama di bidang kepenulisan dari berita, tidak cocok terhadap kode etik tersebut. Penggunaan teknik penelitian kualitatif merupakan kesamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulunya. ada juga perbedaannya berupa penelitian ini mempunyai sebuah fokus atas penerapan dari Pasal 3, 4, dan 5 terkait Kode Etik Jurnalistik, sedangkan analisis penelitian ini berfokus pada Pasal 3 dan 5.



Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul (Tahun)	Pendekatan (Metode)	Hasil
1.	Rachel Yolanda Silalahi dan Eko Harry Susanto	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews dan Efek Pemberitaan pada Pembacanya (2020)	Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi dan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini menjelaskan jika berita mengenai virus corona dalam tribunnews.com sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku, yang mana berita tersebut aktual dan bukanlah berita hoax yang melanggar aturan kode etik jurnalistik
2.	Khairunisa	Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Di Detik.com	Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi deskriptif dan pendekatan kualitatif.	Dalam penelitiannya menemukan bahwa Detik.com telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik tetapi tidak sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik karena pelanggaran tetap ada.
	Nuraini	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Mengenai Berita Tentang Pemerkosaan Dan Pembunuhan Berita Kriminal	Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi deskriptif dan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran kode etik pada pemberitaan kriminal media Manaberita.com.

		Pada Media Online Manaberita.Com		
	Devi Candra	Analisis Berita Kriminal Pada Surat Kabar Harian Seru Jambi	Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana dan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa berita kriminal penyalahgunaan narkoba di surat kabar harian Seru Jambi telah sesuai dengan unsur dan syarat penulisan berita.
	Riesma Winora, Dadang Rahmat Hidayat dan Abie Besman	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id	Dalam penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Infobekasi.co.id telah melakukan upaya penerapan kode etik jurnalistik dalam rangka menjaga reputasi media, meskipun beberapa aspek tersebut tidak sesuai dengan kode etik khususnya dalam aspek penulisan berita

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Teori Tanggung Jawab Sosial Pers, yang digunakan untuk penelitian yang dilakukan, didasarkan pada gagasan bahwasanya kebebasan dalam media harus disertai dengan tanggung jawab sosial. Media memiliki kewajiban sosial dan moral. Ada batas-batas bagi independensi media. Masyarakat pada akhirnya harus menerima dan membayar kebebasan yang telah digunakan media. Akibatnya, media tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai sosial dan kepentingan sosial (Sumadiria, 2014:77).

Prinsip ini menerangkan bahwasanya kebebasan dalam pers yang tidak dibatasi akan mendorong kemerosotan moral. Oleh karena itu, menurut gagasan ini, ada kebutuhan akan sistem pers dan jurnalistik didasarkan atas komponen dari aspek etika serta moral. Penerapan teori ini dalam penelitian ini dapat dilihat dari kebutuhan jurnalis untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik ketika melaporkan berita. Seberapa jauh mereka harus mematuhi kode etik tersebut, terutama ketika memberitakan kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual. Selain itu, dari ketepatan penggunaan kode etik dalam memberitakan kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual, terlihat jelas bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi norma-norma masyarakat dan hukum yang telah ditetapkan.

2. Kerangka Konseptual

a. Kode Etik Jurnalistik

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 terkait Pasal 1 ayat 14 mengenai Pers menyatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik ialah kumpulan etika dan norma yang

mengatur profesi dari kejournalistikan. Kode etik jurnalistik ini berfungsi sebagai panduan etika bagi para wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik mereka. Tak hanya itu, kode etik ini juga menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dunia jurnalistik. Seorang wartawan dianggap memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi apabila ia mampu memahami dengan baik kode etik jurnalistik dan taat dalam menerapkan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya saat menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers, terutama pada ayat 2 pada pasal 7, dimana mewajibkan jurnalis untuk mematuhi serta mempunyai kode etik dari jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik dijadikan pedoman dalam menyajikan berita yang berkualitas dan layak untuk diinformasikan pada khalayak, dimana sesuai yang dituliskan pada pasal 5 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Pada pasal 3 untuk Kode Etik Jurnalistik menjelaskan bahwasanya Wartawan dari Indonesia selalu memberitakan secara berimbang, menerapkan asas praduga tak bersalah, menguji informasi, serta tidak mencampurkan opini dan fakta yang menghakimi.”

a) Selalu melakukan pengujian atas informasi

Menguji informasi merupakan salah satu unsur yang menjadi standar dalam penulisan berita. Oleh karena itu informasi yang akan disebarluaskan sebelumnya harus dilakukan check and recheck untuk membuktikan bahwa sumber informasi tersebut berdasarkan fakta. Menguji informasi dapat dilihat dengan melakukan verifikasi kepada pihak terkait, apakah fakta saat itu tidak kerliuru. Sedangkan pada teks berita yang disajikan, menguji

informasi dapat dibuktikan oleh pendapat dari berbagai pihak yang menimbulkan banyak pandangan.

b) Memberitakan secara berimbang

Secara sederhana kata berimbang diartikan tidak memihak atau netral dalam menyajikan informasi. Berita dapat dikatakan berimbang jika informasinya tidak memihak satu sisi, memiliki pendapat yang pro dan kontra. Selain itu pemberitaan harus bersifat objektif, tidak menimbulkan khlayak menolak atau mendukung pihak tertentu.

c) Pencampuran opini dan fakta dimana menghakimi

Penulisan berita oleh wartawan diwajibkan menyajikan fakta sebuah kejadian tanpa ditambah opini. Jika ingin berita ditulis dengan opini wartawan, opini yang digunakan jangan bersifat subjektif dan pendapat menghakimi. Sebaiknya opini yang ditambah pada berita berupa pendapat penginterpretasian wartawan terkait fakta yang tersaji.

d) Menerapkan asas praduga tak bersalah

Bagi wartawan sudah seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam penulisan berita. Wartawan dalam penulisan berita tidak dibenarkan menarik kesimpulan atas kesalahan seseorang yang kasusnya masih berstatus hukum. Status tersangka dalam berita harus dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya keputusan dari pengadilan.

Sedangkan pasal 5 menjelaskan bahwasanya Wartawan di Indonesia tak menyiarkan dan menyebutkan identitas dari korban atas tindak kejahatan susila serta tak menjelaskan secara gamblang terkait identitas dari anak yang melakukan

tindak kekerasan tersebut. Pada penulisan berita, pasal tersebut menjelaskan atas jati diri yang dimaksud mencakup keseluruhan informasi dimana dapat mempermudah orang lain untuk melacak seseorang. Selain itu, identitas anak yang dimaksud merujuk pada individu dengan status belum menikah yang mempunyai usia < 16 tahun. Lebih dari sekadar nama lengkap dan foto, identitas tersebut juga mencakup semua informasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk melacak keberadaan seseorang, contohnya tempat tinggal secara jelasnya, identitas dari keluarga, maupun sampai pada identitas dari teman-temannya.

b. Media Online

Asep Syamsul M. Romli pada bukunya dimana mempunyai judul *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa, Bandung, 2012:34), Media secara online merujuk pada media bentuk massa dimana disajikan melalui situs website. Dalam hal mendasar, media secara online mempunyai cakupan berbagai ragam dari media seperti foto, video, dan teks yang dapat diakses melalui internet. Namun, penjelasan khusus tentang media online diberikan pada konteksnya terkait media massa. Media sendiri ialah hasil singkatan atas media untuk komunikasi massa dimana terdapat pada bidang keilmuan dari komunikasi massa dimana mempunyai beberapa ciri ciri yang khas, contohnya atas periodisitas serta publisitas.

Media secara online menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang aktual. Pada zaman sekarang masyarakat membutuhkan berita yang cepat disajikan sebab keseluruhan kejadian yang dialami ingin dapat dikenal secara menyeluruh dengan mudah dan cepat untuk diakses. Dalam penyajiannya media

online memiliki kecepatan yang lebih unggul daripada media lainnya. Setiap hitungan jam berita yang disajikan akan terus terupdate dengan berita yang terbaru.

c. Berita Kriminal

Menurut Prof. Mitchel V. Charnley pada buku atas judulnya berupa "Reporting", berita dapat didefinisikan sebagai laporan yang tepat waktu atas opini atau fakta dimana dapat menarik atensi serta bersifat penting, bahkan keduanya, untuk sejumlah golongan masyarakat secara besar (1965:34). Dalam kata lain, berita adalah pengungkapan informasi atau pandangan yang disajikan dengan cepat dan relevan mengenai suatu peristiwa atau topik yang menarik perhatian atau memiliki penting bagi banyak orang (Onong, 2003 :131).

Berita juga dapat diartikan sebagai peristiwa dan jalan. Jika berita tanpa peristiwa tidak bisa di sebut berita begitupun sebaliknya. Sedangkan berita kriminal adalah sebuah peristiwa yang di dalamnya mengandung nilai terkait kejahatan. Berita kriminal di kemas dalam bentuk laporan yang mendalam dan mengupas tuntas kasus kejahatan tersebut.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Detik.com dijadikan tempat dimana telah terpilih dalam pelaksanaan penelitian. *Detik.com* dipilih karena media ini cukup besar di Indonesia yang masuk 10 besar sebagai media yang sering diakses. Selain itu media *Detik.com* selalu menghadirkan berbagai berita yang hangat dan terkini, khususnya berita kriminal tentang kekerasan seksual. *Detik.com* berlokasi pada Jln. Kapten Tendean kav. 12-14A Gedung Transmedia - Lantai 8-9, Jakarta Selatan, 12790.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Menurut paradigma konstruktivisme, analisis secara kualitatif menyatakan bahwa pengetahuan dihasilkan oleh manusia melalui konstruksi pemikiran subjek, tidak hanya sebagai hasil dari pengalaman faktual. Ilmu atas pengetahuan dikembangkan dengan melakukan pengkonstruksian secara sosial serta tidak berasal dari sebuah pengalaman saja, karena subjek menjadi pusat pengenalan manusia dalam realitas sosial dan bukan berpusat pada objek (Arifin, 2012: 140). Paradigma konstruktivisme ini memiliki penilaian tersendiri terhadap media. Untuk kasus ini suatu media tak hanya sekedar penyampai dari suatu informasi, namun juga dijadikan subjek yang mengonstruksi realitas. Singkatnya media bukan hanya menyajikan opini dan realitas narasumber tetapi bagaimana media tersebut membingkainya.

Dari penelitian kualitatif ini yang nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kalimat-kalimat yang di tulis dan bahasa dari perilaku yang sudah di amati. Penelitian kualitatif deskriptif di gunakan untuk menggambarkan pemecahan masalah dengan memberikan uraian dari berbagai keadaan berdasarkan data yang aktual.

Dalam metode penelitian kualitatif, lebih sering melakukan pengumpulan data dengan cara obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis ini mempergunakan jenis dari penelitian secara deskriptif dikarenakan pada penelitian ini hanya akan menggambarkan bagaimana penerapan atas kode etik pada jurnalistik terkait pemberitaan atas kriminalitas tentang kekerasan seksual pada

laman *Detik.com* pada edisi Januari hingga Maret 2022 terkhusus untuk pasal 5 dan

3. Selain itu adapun menjadi kriteria pendekatan kualitatif adalah :

- a. Disusun didalam suatu kondisi secara alami
- b. Bersifat Deskriptif dengan informasi dimana dikumpulkan dalam bentuk perkalimat
- c. Diutamakan proses/hasil dibandingkan produknya
- d. Analisis datanya dilakukan secara induktif
- e. Penelitian lebih mengutamakan makna

3. Metode Penelitian

Metode analisis isi dipergunakan pada analisis ini. Melalui penggunaan dari dokumen dimana berbentuk teks serta analisis isi, sebuah peristiwa dapat dipelajari dan ditarik kesimpulan. analisis isi ialah metode dimana dipergunakan pada penelitian guna penganalisaan atas materi suatu media (televisi, film, radio, dan surat kabar). Dengan metode ini bisa meneliti deskripsi atas pembahasan, kualitas dari makna, serta pengembangan isi melalui analisis isi. (Eriyanto, 2013:10).

Metode ini merupakan cara untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan dengan menggunakan dokumen atau teks. Penganalisaan atas isi dipergunakan dalam pembedahan atas pembahasan yang didapatkan dari teks dengan sifat yang nyata. Disini penganalisaan atas isi berusaha mengungkap informasi pada data di media atau teks.

Topik penelitian tidak hanya datang dalam bentuk manusia. Topik penelitian dapat datang dari berbagai sumber salah satunya media massa. Informasi dari media massa yang pada akhirnya menjadi masalah penelitian. Analisis isi

muncul atas ketertarikan pada data informasi di media massa. Dalam penelitian ini berupaya mengungkap isi berita kriminal tentang kekerasan seksual pada *Detik.com* berdasarkan penerapan kode etik dalam penulisan beritanya tepatnya kesesuaian antara kode etik jurnalistik dengan kata-kata yang di pakai dalam berita kriminal tentang kekerasan seksual.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis dari data dimana dipergunakan dalam analisis ini berupa informasi mengenai berita-berita kriminal kekerasan seksual yang dapat dianalisis mengenai penerapan atas kode etik pada jurnalistik untuk pasal 5 serta 3 pada kepenulisan dari pemberitaan dimana diterbitkan didalam laman *Detik.com*.

b. Sumber Data

Definisi dari sumber atas data sesuai dengan Suharsimi Arikunto (2010:172) disebutkan bahwasanya Sumber dari data dapat berwujud subjek darimana informasi/data itu diperoleh.

1) Sumber Data Primer

Sumber data secara primer merupakan informasi yang diperoleh dari data asli. Data primer pada analisis ini berupa 521 berita kriminal tentang kekerasan seksual yang terdapat dalam laman dari *Detik.com* di bulan Januari hingga Maret pada periode 2022. Berita kekerasan seksual yang akan diteliti berjumlah 9 berita yang diambil dengan kriteria kekerasan seksual ayah terhadap anak.

2) Data Sekunder

Sumber data secara sekunder meruakan informasi dimana sudah ada sebelumnya. Data secara sekunder pada analisis ini berupa buku Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang pers No 40 Tahun 1999.

5. Unit Analisis

Arikunto (2010:187) menerangkan atas unit dalam analisis berupa perihal tertentu dimana dilakukan perhitungan atas dijadikannya sebagai subjek dalam penelitian. Maka untuk itu unit analisis bisa di artikan apa hal yang ingin di analisis dalam penelitian dan unit analisis pada analisis ini berupa pemberitaan atas kriminal tentang kekerasan dalam seksualitas pada laman *Detik.com* untuk edisi periode Januari hingga Maret 2022.

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pengumpulan atas data batch pertama pada analisis ini dilakukan melalui teknik berupa dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan berita kriminal tentang kekerasan seksual dari sumber seperti *Detik.com*, buku-buku, artikel, dan situs internet lainnya.

2. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi merupakan pendekatan di lapangan dimana mempunyai tujuan dalam perolehan data secara kualitatif secara langsung. Pada analisis, pengamatan langsung dilakukan pada media *Detik.com* untuk mengumpulkan data terkait kekerasan seksual.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, yang pada dasarnya merupakan pendekatan multi-metode. Prinsip dasarnya adalah bahwa data yang valid harus dikumpulkan untuk memahami fenomena sosial yang diteliti.

Teknik Triangulasi digunakan untuk mengonfirmasi informasi dimana telah didapatkan mengenai teori yang telah dibuat guna memperkuat argumen dalam penelitian ini. Dalam proses triangulasi dari teori, hubungan dan pola akan dilakukan penjelasan serta penganalisaan dimana timbul dari analisis itu digunakan untuk memperkuat argumen. Pendekatan triangulasi teori dilakukan melalui pengidentifikasian hubungan serta pola lalu mengikut sertakan pemaparan atas penganalisaan guna menguatkan argumen yang diajukan.

Tidak membeberkan identitas dari korban serta Asas praduga tak bersalah ialah dua indikator dari pasal 3 dan 5 Kode Etik Jurnalistik yang diklasifikasikan sebagai indikator yang ada dalam berita. kemudian menentukan keabsahan data dengan menerapkan asas praduga tak bersalah yang mengharuskan jurnalis menggunakan kata "Terduga" dalam setiap pemberitaan, berbeda dengan pasal 5 yang mengharuskan menggunakan nama dan inisial korban. Saat dilakukan penganalisaan dari berita dimana dibuat penggolongan ke dalam beberapa indikator berupa pasal 5 dan 3 dari Kode Etik Jurnalistik tersebut guna melakukan pengujian tingkat absah tidaknya data melalui penyebutan identitas korban serta teori asas praduga tak bersalah.

8. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data secara kualitatif dengan sifat induktif, ialah penganalisaan didasarkan atas informasi yang didapatkan. Miles & Huberman (1992: 16) penganalisaan berupa tiga tahapan dalam kegiatan dimana terjadi diwaktu yang bersamaan berupa: pereduksian dari data, penyajian atas data, pembuatan hasil akhir/pemverifikasian.

1. Pereduksian dari Data ialah proses analisis dimana mengklasifikasikan, pembuangan atas hal yang tak diperlukan dan mengorganisir data yang membuat memudahkan pembuangan simpulan akhirnya.
2. Penyajian dari data ialah setelah informasi direduksi atau dikumpulkan, tahap berikutnya yakni dijadikan bahan guna menjelaskan atas bagaimana penerapan dari Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan atas kepenulisan dari berita untuk kasus kriminalitas mengenai kekerasan seksual.
3. Penarikan kesimpulan berarti penarikan intisari dari seluruh hasil penelitian.